



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR : PAS-38.OT.02.02 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PELAKSANAAN PRINSIP DASAR PEMASYARAKATAN
(*BACK TO BASICS*)

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan belum optimal sesuai ketentuan, maka perlu ditetapkan strategi yang mengarah langsung pada pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi tersebut, perlu memberikan pedoman kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk melaksanakan prinsip dasar pemasyarakatan guna mewujudkan pemasyarakatan profesional, akuntable, sinergi, transparan, dan inovatif.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Program Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (*Back to Basics*).

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846); beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1729);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1528);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1685).
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PROGRAM PELAKSANAAN PRINSIP DASAR PEMASYARAKATAN (*BACK TO BASICS*).
- KESATU : Program Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (*Back to Basics*) yang selanjutnya disebut Program *Back To Basics* adalah strategi peningkatan kualitas layanan Pemasyarakatan berdasarkan prinsip dasar Pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Program *Back To Basics* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Tahanan;
 2. Pembinaan Narapidana;
 3. Pembimbingan Klien;
 4. Keamanan dan Ketertiban;
 5. Perawatan Kesehatan; dan
 6. Pengelolaan Basan dan Baran.
- KETIGA : Program *Back To Basics* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan strategi pencapaian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT Direktorat Teknis memberikan petunjuk pelaksanaan Kegiatan yang tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Program *Back To Basics* dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.
- KEENAM : Kepala Divisi Masyarakat menyelenggarakan pembinaan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program *Back To Basics*.
- KETUJUJUH : Kepala Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Kepala Divisi Masyarakat melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



REYNHARD SILITONGA
NRP. 67090332

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM BACK TO BASICS

No	Tugas dan Fungsi			Dasar Hukum/Rujukan	Indikator pelaksanaan			Penanggung Jawab	Keterangan
	Tugas	Fungsi	Kegiatan		Petugas	WBP	UPT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan Tahanan	Pelayanan kepribadian	1. kesadaran beragama 2. kesadaran berbangsa dan bernegara 3. kemampuan intelektual 4. konseling psikologi 5. rehabilitasi 6. olahraga, kesenian, dan rekreasi	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data Dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pelayanan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran	

		Bimbingan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan bakat 2. Bimbingan keterampilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan 6. Standar Bimbingan Bakat dan Bimbingan Keterampilan Tahun 2015 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data Dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi 	<p>WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pelayanan - Absensi - Laporan pelayanan - Dokumentasi 	<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran	
		Pelayanan bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Bantuan Hukum Litigasi 2. Fasilitasi Bantuan Hukum Non Litigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan Nomor PAS-280.PK.01.05.12 Tahun 2016 tentang 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data Dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi 	<p>WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pelayanan - Absensi - Laporan pelayanan - Dokumentasi 	<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran	

			Standar Pelayanan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak					
Pencegahan Overstaying	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberitahuan 10/3/1 2. koordinasi perpanjangan penahanan 3. koordinasi status perkara 4. koordinasi petikan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan 5. pengeluaran demi hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.H.H.24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data Dukung : - Surat pemberitahuan - Rekapitulasi data tahanan overstaying</p>		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi</p>	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran		
Pemenuhan hak tahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 5. menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dalam pemberian hak</p> <p>Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi</p>	<p>WBP telah tersosialisasi syarat dan tata cara mendapatkan hak</p> <p>Data dukung - media informasi - pemasangan prosedur pemberian hak - Usulan/Dokumen Pemberian Hak - Dokumentasi</p>	<p>UPT telah menyelenggarakan pemenuhan hak sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung - Rekapitulasi Pemberian Hak - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi</p>	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran		

			6. bahan bacaan dan media massa 7. menerima kunjungan						
2.	Pembinaan narapidana dan anak	Pembinaan kepribadian	1. kesadaran beragama 2. kesadaran berbangsa dan bernegara 3. kemampuan intelektual 4. sikap dan perilaku 5. kesadaran hukum 6. reintegrasi dengan masyarakat	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan 4. Standar Pembinaan Kepribadian Narapidana Tahun 2016	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung : - Undangan - 1.Absensi - Notulen - Dokumentasi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	
		Pembinaan kemandirian	1. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri 2. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat 3. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil 4. Keterampilan untuk mendukung usaha industri	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasarakatan 5. Standar Bimbingan Bakat dan Bimbingan Keterampilan Tahun 2015 6. Kepdirjen Nomor PAS-171.PK.01.08.01 Tahun 2015 tentang Standar Kegiatan Kerja (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri dan Jasa)	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi		
		Pemenuhan Hak narapidana	1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 2. mendapat perawatan, baik	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan	Petugas telah memahami tugas/fungsi dalam pemberian hak Data dukung :	WBP telah tersosialisasi syarat dan tata cara mendapatkan hak Data dukung - media informasi	UPT telah menyelenggarakan pemenuhan hak sesuai ketentuan Data dukung		

		<p>perawatan rohani maupun jasmani</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran 4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 5. menyampaikan keluhan 6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang 7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya 9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 11. mengunjungi keluarga 12. mendapatkan pembebasan bersyarat 13. mendapatkan cuti menjelang bebas 14. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat jo. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 5. Kepdirjen Nomor : PAS-40.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Narapidana dan Anak 6. Kepdirjen Nomor PAS-383.PK.01.05.04 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pemberian Asimilasi Narapidana 7. Kepdirjen Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, CMK, PB, CMB, CB dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - pemasngan prosedur pemberian hak - Usulan/Dokumen Pemberian Hak - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Pemberian Hak - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 		
--	--	---	--	---	---	--	--	--

3.	Pembimbing an klien	Penelitian Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Litmas awal 2. Litmas persidangan 3. Litmas pemberian program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA 3. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP 4. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan 5. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan 6. Kepdirjenpas No PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi</p>	<p>WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi</p>	<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi</p>	Direktorat Bimbingan Kemasyarakan dan Pengentasan Anak	
		Pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi perkara 2. Upaya diversisi 3. Pendampingan persidangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA 3. PP No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun 4. Permenkumham No 12 Tahun 2013 tentang Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi</p>	<p>WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi</p>	<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi</p>	Direktorat Bimbingan Kemasyarakan dan Pengentasan Anak	
		Pembimbingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kepribadian 2. Bimbingan kemandirian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA 3. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP 4. Permenkumham No 12 Tahun 2013 tentang Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan 5. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 	<p>Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi</p>	<p>WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan</p> <p>Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan</p>	<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi</p>	Direktorat Bimbingan Kemasyarakan dan Pengentasan Anak	

				Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Masyarakat 6. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Masyarakat		- Dokumentasi	- Laporan pelaksanaan - Dokumentasi		
		Pengawasan	1. Monitoring program (pelayanan, pembinaan, pembimbingan) 2. Pencabutan program integrasi 3. Pemberian izin ke luar negeri	1. UU 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat 2. UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA 3. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi	Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengantaraan Anak	
4.	Keamanan dan ketertiban	Intelijen	1. Deteksi dini 2. Rencana kontijensi	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 4. Standar Intelijen Masyarakat Tahun 2015 Petugas memahami pelaksanaan fungsi intelijen	Petugas memahami pelaksanaan fungsi intelijen Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi		UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi intelijen sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	
		Pencegahan Gangguan Keamanan	1. Strategi pengamanan	1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata	Petugas memahami pelaksanaan		UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	

		dan Ketertiban	2. Pengendalian sarpras keamanan	<p>Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan</p> <p>4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban</p>	<p>fungsi pencegahan gangguan kamtib</p> <p>Data dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi 		<p>pencegahan gangguan kamtib sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 		
		Pemeliharaan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan pintu utama 2. Pengaturan 3. Penjagaan 4. Pengawasan 5. Patroli 6. Pengeledahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 4. Standar Pemeliharaan Keamanan Sarana Keamanan Tahun 2016 	<p>Petugas memahami pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan</p> <p>Data dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi 		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi pemeliharaan keamanan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	

		Penindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan kekuatan 2. pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.0 Tahun 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban 	<p>Petugas memahami pelaksanaan fungsi penindakan</p> <p>Data dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi 		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi penindakan</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	
		Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi 2. Rehabilitasi 3. Rekonstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 	<p>Petugas memahami pelaksanaan fungsi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>Data dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi 		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	

		Kepatuhan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan prosedur 2. Penegakan kode etik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan 	<p>Petugas memahami pelaksanaan fungsi kepatuhan internal</p> <p>Data dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi 		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi kepatuhan internal</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	<p>Direktorat Keamanan dan Ketertiban</p> <p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p>	
		Tata tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi kewajiban dan larangan 2. Pelaksanaan dan pencatatan hukuman disiplin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan 	<p>Petugas memahami pelaksanaan fungsi tata tertib</p> <p>Data dukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi 		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas fungsi tata tertib</p> <p>Data dukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi 	<p>Direktorat Keamanan dan Ketertiban</p> <p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p>	

				5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan					
5	Perawatan kesehatan dan rehabilitasi	Perawatan kesehatan dasar	1.Promotif, preventif, kuratif 2.kelompok rentan	1. UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. PP No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang , tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan 4. Permenkumham M.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara 5. Permenkumham 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia 6. Kepdirjen no PAS-693.PK.01.07.01 tahun 2015 Standar Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain Tb & Hiv) 7. Kepdirjen PAS.385.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Perawatan Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Di Lapas, Rutan, Lpka Dan Rs Pengayoman 8. Kepdirjen PAS-29.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Berbasis Teknologi Informasi 9. Kepdirjen No PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di lapas rutan bapas lpka dan lpas	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung: -Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	
		perawatan khusus	1.rujukan elektif dan emergensi 2.pengendalian penyakit menular	1. UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. PP No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang , tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan 4. Permenkumham M.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan,	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung:	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	

				Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara 5. Kepdirjen PAS.385.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Perawatan Paliatif Bagi Narapidana, Tahanan Dan Anak Di Lapas, Rutan, Lpka Dan Rs Pengayoman 6. Kepdirjen PAS-29.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Berbasis Teknologi Informasi	-Undangan - Absensi - Notulen -Dokumentasi	pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi		
		rehabilitasi	1. rehabilitasi medis 2. rehabilitasi sosial	1. UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. PP No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang , tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan 4. Permenkumham M.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara 5. Permenkumham 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan wbp 6. Kepdirjen PAS-29.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Berbasis Teknologi Informasi	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung: -Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pembinaan - Absensi - Laporan pembinaan - Dokumentasi	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumentasi	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	
		pemenuhan kebutuhan dasar	1. pemenuhan perlengkapan harian 2. sanitasi dan kesehatan lingkungan 3. penyelenggaraan makanan	1. UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan 2. UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. PP No 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang , tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan 4. Permenkumham M.04-UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara	Petugas telah memahami tugas/fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan Data dukung: -Undangan - Absensi	WBP telah tersosialisasi hak dan kewajiban dalam mengikuti kegiatan Data dukung - Rencana pembinaan	UPT telah menyelenggarakan tugas fungsinya dari masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Data dukung - Jadwal pelaksanaan	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	

				<p>5. permen 40 2017 tentang penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana</p> <p>6. Kepdirjen PAS-29.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan Berbasis Teknologi Informasi</p> <p>7. Kepdirjen No PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di lapas rutan bapas lpka dan lpas</p>	<p>- Notulen</p> <p>- Dokumentasi</p>	<p>- Absensi</p> <p>- Laporan pembinaan</p> <p>- Dokumentasi</p>	<p>- Absensi</p> <p>- Laporan pelaksanaan</p> <p>- Dokumentasi</p>		
6.	Pengelolaan basan baran	Pengelolaan administrasi basan baran	<p>1. Penerimaan</p> <p>2. Pengidentifikasian</p> <p>3. Penelitian</p> <p>4. Penilaian</p> <p>5. Pendaftaran</p> <p>6. Pengklasifikasian</p> <p>7. Penyimpanan</p> <p>8. Pemutasian basan baran</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan</p> <p>4. Kepdirjen No PAS- 140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara</p> <p>5. Standar Registrasi dan Identifikasi (Penerimaan dan Penilaian) Basan Baran di Rupbasan Tahun 2015</p> <p>6. Pedoman Klasifikasi dan Penempatan Basan dan Baran Tahun 2011</p> <p>7. Standar Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran di Rupbasan Tahun 2017</p> <p>8. Standar Pemeliharaan Basan Baran di Rupbasan Tahun 2015</p>	<p>Petugas telah memahami tugas, fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>Data dukung :</p> <p>- Undangan</p> <p>- Absensi</p> <p>- Notulen</p> <p>- Dokumentasi</p> <p>- Laporan</p>		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Data dukung :</p> <p>- Jadwal pelaksanaan</p> <p>- Absensi</p> <p>- Laporan pelaksanaan</p> <p>- Dokumen kelengkapan administratif</p> <p>- Dokumentasi/foto</p>	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran	
		Pengelolaan fisik basan dan baran	<p>1. Pengamanan</p> <p>2. Pemeliharaan</p> <p>3. Penyelamatan</p> <p>4. Pemutasian</p> <p>5. Penghapusan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP</p>	<p>Petugas telah memahami tugas, fungsi dan kegiatan yang</p>		<p>UPT telah menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing</p>	Direktorat Pelayanan Tahanan dan	

			6. Pengeluaran basan baran	3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Basan dan Baran pada Rupbasan 4. Kepdirjen No PAS- 140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 5. Standar Registrasi dan Identifikasi (Penerimaan dan Penilaian) Basan Baran di Rupbasan Tahun 2015 6. Pedoman Klasifikasi dan Penempatan Basan dan Baran Tahun 2011 7. Standar Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran di Rupbasan Tahun 2017 8. Standar Pemeliharaan Basan Baran di Rupbasan Tahun 2015	akan dilaksanakan Data dukung : - Undangan - Absensi - Notulen - Dokumentasi - Laporan		kegiatan sesuai ketentuan Data dukung : - Jadwal pelaksanaan - Absensi - Laporan pelaksanaan - Dokumen kelengkapan administratif - Dokumentasi/foto	Pengelolaan Basan Baran
--	--	--	----------------------------	---	--	--	---	-------------------------

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

REYNHARD SILITONGA
NRP. 67090332